



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat :
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.304.323.522.371,34
b. Belanja	<u>Rp. 1.733.031.450.274,00</u>
Defisit	(Rp. 428.707.927.902,66)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 1.033.071.024.850,18
- Pengeluaran	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 1.031.071.024.850,18
d. SILPA	Rp. 602.363.096.947,52

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 73.091.511.462,68 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan | Rp. 1.231.232.010.908,66        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp. 1.304.323.522.371,34</u> |
| Selisih lebih                            | Rp. 73.091.511.462,68           |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp. 529.271.585.484,84), dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan | Rp. 2.262.303.035.758,84        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp. 1.733.031.450.274,00</u> |
| Selisih kurang                        | (Rp. 529.271.585.484,84)        |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah (Rp. 602.363.096.947,52) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| a. Surplus / defisit setelah Perubahan | (Rp.1.031.071.024.850,18)       |
| b. Realisasi                           | <u>(Rp. 428.707.927.902,66)</u> |
| Selisih lebih                          | (Rp. 602.363.096.947,52)        |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 1.033.071.024.850,18        |
| b. Realisasi  | <u>Rp. 1.033.071.024.850,18</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                              | Rp. 0,00                        |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 Dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 2.000.000.000,00        |
| b. Realisasi   | <u>Rp. 2.000.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                               | Rp. 0,00                    |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 1.031.071.024.850,18        |
| b. Realisasi                                   | <u>Rp. 1.031.071.024.850,18</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                         | Rp. 0,00                        |

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp. 1.033.071.024.850,18
b. Penggunaan saldo anggaran lebih	Rp. 1.033.071.024.850,18
c. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp. 602.363.096.947,52
d. Saldo anggaran lebih akhir	Rp. 602.363.096.947,52

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 3.149.164.649.241,54
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 43.378.745.494,95
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.105.785.903.746,59

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan Laporan Operasional	Rp. 1.318.101.455.708,79
b. Beban	Rp. 1.700.985.851.551,28
c. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(Rp. (71.984.696.420,03)
d. Pos Luar Biasa	(Rp. 16.312.723.817,00)
e. Surplus Laporan Operasional	(Rp. 471.181.816.079,52)

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2020	Rp. 1.033.071.024.850,18
b. Arus Kas dari aktiva operasi	(Rp. 241.647.837.837,66)
c. Arus Kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	(Rp. 189.060.090.065,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas dari aktivitas Transitoris	Rp. 0,00
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2020	Rp. 602.363.485.019,52

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp. 3.556.955.025.908,40
b. Surplus laporan operasional	(Rp. 471.181.816.079,52)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	Rp. 20.012.693.917,71
d. Ekuitas akhir	Rp. 3.105.785.903.746,59

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, meliputi:
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

- t. Lampiran XX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
  - u. Lampiran XXI : Data Pegawai;
  - v. Lampiran XXII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, dan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
- a. Laporan kinerja; dan
  - b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 27 Mei tahun 2021.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 19 Agustus 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu


pada tanggal 19 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 3

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

NOREG 57 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI  
TENGAH: 03/ 2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALU  
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Kepada Daerah selalu kepada Pemerintahan di Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah setiap Tahun Anggaran berjalan dan dipertanggungjawabkan, sebagaimana Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1


Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA  
NIP.19720504 199503 2 005